

**PERLINDUNGAN INVESTOR TERHADAP TINDAK PIDANA INSIDER TRADER
DI TRANSAKSI PASAR MODAL**

Arista Hidayatul Rahmansyah

NPM : 21112058

ABSTRACT

Transactions in the capital market must take place fairly, transparently and adhere to the principles of integrity in order to provide optimal benefits for all parties involved. This research aims to analyze investor protection against criminal acts of insider traders who trap local brokers in market transactions. capital. The method used is normative law (normative juridical). The data source is statutory regulations relating to criminal law, especially regarding the application of Insider Trading in the Capital Market. The data analysis used in this research is qualitative analysis. The results of the research in this research are that Article 95-97 in Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets in Indonesia regulates investor protection against insider trading, which is defined in Article 95 as stock trading based on material information that has not been announced to the public. Article 96 prohibits this practice and applies to holders of material information with special access to that information, including company officers and majority shareholders. Article 97 explains who is considered the holder of material information. Articles 98-99 regulate sanctions such as large fines, prison sentences, and a ban on participating in the capital market for insider trading, with the aim of preventing losses for the capital market and investors. These articles also emphasize the importance of supervision by the Financial Services Authority (OJK) in maintaining the integrity and openness of the capital market through investigations and cooperation with other legal agencies.

Keywords: Investor Protection, Inside Trader, Local Broker, Capital Market

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian suatu negara. Dalam pasar modal, terjadi perdagangan berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif, yang bertujuan untuk memobilisasi dana dari investor dan menyalurkannya ke

perusahaan atau proyek yang membutuhkan pendanaan. Pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan, seperti saham dan obligasi, antara para investor. Tujuan dari pasar modal adalah untuk menyediakan akses pendanaan jangka panjang bagi perusahaan dan memungkinkan investor untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan dari perusahaan yang berkembang (Widiarta, 2020)

Pasar modal menyediakan mekanisme bagi perusahaan untuk mengumpulkan dana dari investor dengan menerbitkan saham atau obligasi. Ini membantu perusahaan memperoleh sumber dana yang lebih besar daripada hanya bergantung pada pinjaman bank atau pendanaan internal. Dengan demikian, pasar modal berperan dalam meningkatkan akses perusahaan terhadap pendanaan jangka panjang yang diperlukan untuk ekspansi dan pertumbuhan bisnis. Pasar modal juga memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan dan ekonomi secara keseluruhan. Investor dapat membeli saham perusahaan yang berkinerja baik dan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau dividen yang dibagikan. Dalam jangka panjang, investasi ini dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja (Hariono, 2018).

Transaksi di pasar modal harus berlangsung dengan adil, transparan, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip integritas agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat. Pasar modal berfungsi dengan adil, transparan, dan berpegang pada prinsip-prinsip integritas guna memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat. Prinsip keadilan menuntut bahwa semua transaksi harus dilakukan dengan perlakuan yang sama bagi semua pihak, tanpa kecenderungan mendukung satu pihak atas yang lain.

Selain itu, transparansi menjadi kunci dalam memastikan informasi yang relevan dan penting tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan transparansi yang memadai, para investor dapat membuat keputusan berdasarkan

informasi yang akurat dan terpercaya. Terakhir, prinsip integritas mewajibkan setiap pihak yang terlibat dalam pasar modal untuk berperilaku secara jujur, etis, dan jujur. Tidak ada tempat untuk tindakan manipulatif, penipuan, atau perilaku tidak etis lainnya dalam pasar modal yang berintegritas. Dengan menerapkan dan menjaga prinsip-prinsip ini, pasar modal dapat berfungsi secara efisien dan dapat dipercaya oleh masyarakat, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan ekonomi dan investasi (Haidar, 2015)

Salah satu ancaman serius yang bisa merusak integritas dan kepercayaan investor terhadap pasar modal adalah praktik insider trading. Insider trading terjadi ketika seseorang memanfaatkan informasi rahasia atau material yang belum diumumkan secara publik tentang suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi saham atau instrumen keuangan lainnya. Dalam banyak kasus, insider trading dilakukan oleh pihak internal perusahaan, seperti direktur, pejabat eksekutif, atau karyawan yang memiliki akses terhadap informasi sensitive (E. K. Putri, 2021).

Insider trading merupakan ancaman serius yang dapat merusak integritas dan kepercayaan investor terhadap pasar modal. Praktik ini terjadi ketika seseorang memanfaatkan informasi material yang belum diumumkan tentang suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian di pasar modal. Dampaknya sangat tidak adil, karena memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu yang memiliki akses khusus terhadap informasi, sementara investor lainnya dirugikan karena tidak dapat bersaing dengan informasi tersebut.

Akibatnya, kepercayaan investor dapat tergerus dan mereka mungkin menjadi ragu untuk berinvestasi di pasar modal. Insider trading juga merupakan pelanggaran hukum di banyak negara dan diawasi ketat oleh badan pengawas pasar modal seperti SEC di Amerika Serikat

atau OJK di Indonesia. Pelaku yang tertangkap bisa menghadapi sanksi berat, termasuk denda besar dan hukuman penjara, serta larangan berpartisipasi di pasar modal (Raihan, 2021).

Adapun beberapa contoh kasus insider trading yang pernah terjadi di Indonesia antara lain, dugaan insider trading Saham Semen Gresik (SMGR) pada juni tahun 1998, insider trading Saham Bank Danamon (BDMN) pada tahun 2012 dan yang terakhir dugaan insider trading Bank Muamalat pada tahun 2017-2019. Namun, untuk kasus yang ditindaklanjuti lebih lanjut dan terbukti adanya pelanggaran ialah, kasus insider trading saham Bank Danamon yang dilakukan oleh Rajiv Louis yang merupakan mantan Country Head UBS Group AG dengan melakukan perdagangan yang memanfaatkan informasi non-publik dalam pasar modal pada transaksi saham dengan memberikan informasi kepada istrinya, pada tahun 2012 silam (<https://www.sembilanbintang.co.id/>)

Untuk mencegah praktik insider trading, perusahaan sering kali menerapkan kebijakan pembatasan bagi para pegawai atau pihak yang memiliki akses ke informasi rahasia. Lembaga pengawas juga berupaya meningkatkan pengawasan dan menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di pasar. Upaya pencegahan dan penindakan insider trading menjadi prioritas bagi otoritas pengawas dan regulator pasar modal guna menjaga adilnya pasar dan membangun kepercayaan investor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perlindungan terhadap insider trading menjadi penting karena praktik ini dapat merugikan investor lain yang tidak memiliki akses kepada informasi yang sama. Investor yang tidak memiliki informasi rahasia tersebut akan membeli atau menjual saham dengan asumsi bahwa harga mencerminkan kondisi pasar dan informasi yang tersedia untuk publik. Namun, ketika seorang insider menggunakan informasi rahasia untuk keuntungannya, ia menciptakan ketidakadilan di pasar dan menyebabkan kerugian bagi investor lainnya (Dian, 2020).

Hal ini menciptakan ketidakadilan dan mengancam kesetaraan dalam pasar modal karena menguntungkan individu atau kelompok tertentu dengan akses terhadap informasi rahasia, sementara investor lainnya tidak dapat berpartisipasi dalam perdagangan yang sama. Jika praktik insider trading diizinkan, investor mungkin kehilangan kepercayaan terhadap pasar saham karena mereka merasa dirugikan oleh sistem yang tidak adil. Kepercayaan yang rendah dapat menyebabkan penghindaran pasar atau penurunan partisipasi investor, yang pada akhirnya dapat merugikan ekonomi secara keseluruhan (Juliana, 2015).

Selain itu, insider trading juga dapat menyebabkan fluktuasi harga saham yang tidak masuk akal dan tidak berdasarkan informasi publik yang sah, mengaburkan nilai saham, dan membuat investor kesulitan untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Praktik insider trading juga merusak integritas pasar modal secara keseluruhan karena mengancam kepercayaan dan keyakinan pada pasar saham sebagai instrumen investasi yang sah dan efisien.

Agar tercipta keadilan, transparansi, dan kepercayaan dalam pasar saham, regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik insider trading sangatlah penting. Di samping itu, perusahaan juga harus menerapkan kebijakan yang jelas dan ketat tentang bagaimana informasi rahasia dikelola dan diakses oleh karyawan mereka untuk mencegah potensi insider trading. Para investor juga berperan penting dalam mematuhi peraturan dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada otoritas yang berwenang guna melindungi integritas pasar modal dari dampak negatif insider trading (Ilyasa et al., 2021).

Namun, tantangan lebih besar muncul ketika seorang insider trader menjebak atau memanfaatkan broker lokal untuk melakukan transaksi ilegal tersebut. Broker lokal, sebagai perantara utama antara investor dan pasar, memiliki akses langsung ke informasi investor dan seringkali mengetahui strategi dan preferensi investasi klien mereka. Jika seorang broker

terlibat dalam insider trading atau memberikan akses informasi rahasia kepada pihak lain untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga, maka integritas pasar modal akan semakin terancam.

Ketika seorang insider trader bekerja sama dengan broker lokal, tantangan hukum dan regulasi dapat menjadi lebih kompleks. Pertama, menyediakan bukti untuk menuntut kasus insider trading bisa jadi lebih sulit ketika ada keterlibatan broker lokal. Transaksi dan aliran informasi mungkin sulit diikuti karena broker dapat menyamarkan atau menyembunyikan jejak transaksi ilegal. Kedua, insider trading melibatkan informasi rahasia, dan jika broker yang terlibat menjaga kerahasiaan, sangat sulit bagi otoritas untuk mendeteksi atau membuktikan tindakan ilegal (Adhetya, 2016).

Selain itu, kolusi antara insider dan broker bisa terjadi, di mana keduanya saling bekerja sama untuk melakukan transaksi ilegal tanpa diketahui pihak lain. Hal ini menyulitkan deteksi dan menyebabkan kerugian lebih besar bagi pasar. Selain itu, jika insider dan broker beroperasi di yurisdiksi yang berbeda, proses hukum untuk menuntut dan mengadili mereka bisa menjadi lebih rumit karena perbedaan hukum dan kerjasama antar negara.

Penting juga untuk memastikan bahwa broker lokal beroperasi dengan integritas dan mematuhi aturan pengawasan pasar keuangan. Diperlukan kebijaksanaan dari regulator dan kerjasama aktif dari industri keuangan untuk mencegah dan mengatasi insider trading. Selain itu, pelatihan dan kesadaran tentang konsekuensi hukum dari praktik insider trading juga diperlukan untuk mencegah kasus semacam itu. Pengawasan teknologi, seperti analisis data besar (big data analytics) dan pemantauan transaksi yang mencurigakan, juga dapat membantu mendeteksi pola-pola perilaku ilegal. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi dan mencegah kasus insider trading yang melibatkan kolaborasi dengan broker lokal dalam pasar keuangan (Ahimsa, 2005).

Dalam skenario seperti ini, perlindungan investor perlu diperkuat dan dijamin oleh lembaga pengawas pasar modal dan badan regulasi. Upaya untuk mencegah dan mengatasi insider trading harus menjadi prioritas, dan mekanisme pengawasan harus diperkuat untuk menjamin keadilan dan kepercayaan investor terhadap pasar modal. Selain itu, diperlukan peran aktif dari pihak-pihak terkait seperti bursa efek, otoritas pasar modal, dan lembaga keuangan untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku insider trading.

Perlindungan investor perlu diperkuat dan dijamin oleh lembaga pengawas pasar modal dan badan regulasi. Upaya untuk mencegah dan mengatasi insider trading harus menjadi prioritas, dan mekanisme pengawasan harus diperkuat untuk menjamin keadilan dan kepercayaan investor terhadap pasar modal. Dalam mencapai hal ini, langkah-langkah yang perlu diambil mencakup penguatan peran lembaga pengawas dengan memberikan wewenang dan sumber daya yang cukup, serta memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, transparansi dan pengungkapan informasi yang tepat waktu dari perusahaan yang terdaftar di bursa juga menjadi hal penting untuk membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang cerdas. Pelatihan dan kesadaran bagi investor tentang hak-hak dan risiko investasi juga harus ditingkatkan. Perlindungan bagi para pemberi informasi (whistleblower) yang melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk insider trading, juga perlu diprioritaskan. Tindakan penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi internasional dalam pengawasan juga harus dijalankan. Selain itu, pengawasan teknologi yang memadai perlu diperkenalkan untuk mengantisipasi risiko dalam perdagangan saham secara digital. Semua langkah ini harus diterapkan secara sistematis dan berkesinambungan guna menciptakan pasar modal yang aman, adil, dan tepercaya bagi semua pihak (Juliana et al., 2013).

Penelitian ini akan mengulas lebih lanjut tentang fenomena insider trading, konsekuensi negatifnya terhadap pasar modal, dan upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwenang untuk

mencegah dan menanggulangi praktik ilegal tersebut. Lebih dari itu, upaya khusus akan dilakukan untuk menggali peran penting yang harus dimainkan oleh broker lokal dalam mencegah dan melawan upaya insider trader yang mengeksploitasi kepercayaan investor. Dengan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan pasar modal dapat berfungsi secara adil, transparan, dan menjadi tempat yang aman bagi investor untuk berinvestasi.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor terhadap praktik Insider Trader Yang Menjebak Pada Broker Lokal Di Transaksi Pasar Modal?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap praktik insider trading Yang Menjebak Pada Broker Lokal Di Transaksi Pasar Modal?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisa perlindungan hukum bagi investor terhadap praktik Insider Trader Yang Menjebak Pada Broker Lokal Di Transaksi Pasar Moda
2. Menganalisa akibat hukum terhadap praktik insider trading Yang Menjebak Pada Broker Lokal Di Transaksi Pasar Modal

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Sumber adalah informasi atau data yang berasal langsung dari peristiwa atau waktu tertentu. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui library research. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Insider Trader Yang Menjebak Pada Broker Lokal Di Transaksi Pasar Modal

Peran broker lokal dalam insider trading adalah aspek penting yang harus dipahami dalam konteks perlindungan hukum bagi investor. Insider trading terjadi ketika seseorang dengan akses informasi rahasia atau materi yang belum diumumkan memanfaatkan informasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kerugian di pasar modal. Dalam praktik ini, broker lokal berfungsi sebagai perantara utama antara investor dan pasar modal, bertanggung jawab untuk mengeksekusi pesanan beli atau jual yang diberikan oleh investor. Namun, dalam beberapa kasus insider trading, broker lokal dapat terlibat ketika menerima pesanan dari pelaku insider trading yang ingin membeli atau menjual saham berdasarkan informasi rahasia. Mereka memiliki akses ke berbagai informasi pasar dan dapat memiliki wawasan tentang perusahaan-perusahaan tertentu. Broker yang terlibat dalam insider trading mungkin memiliki informasi tambahan yang tidak tersedia untuk investor umum, seperti informasi internal perusahaan atau rencana yang belum diumumkan (Widiarta, 2020).

Perlindungan hukum bagi investor dalam konteks perlindungan terhadap praktik insider trading sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan dalam pasar modal. Hukum dan peraturan yang mengatur insider trading, seperti Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Bursa Efek, dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyediakan kerangka kerja yang penting dalam upaya melindungi investor. Investor memiliki hak-hak yang harus dihormati, termasuk hak mendapatkan informasi yang

jujur dan transparan, hak untuk menuntut ganti rugi jika mereka menjadi korban insider trading, dan hak melaporkan praktik insider trading yang mencurigakan (Haidar, 2015). Hak-hak investor dalam kasus insider trading adalah pondasi penting dalam perlindungan hukum mereka dalam transaksi pasar modal. Hak-hak ini mencakup:

Pertama, hak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan transparan. Investor memiliki hak untuk menerima informasi yang akurat, tepat waktu, dan lengkap mengenai perusahaan yang sahamnya mereka beli. Dalam kasus insider trading, informasi internal yang dapat memengaruhi harga saham harus diungkapkan secara adil kepada semua investor, dan praktik insider trading yang dapat menggagalkan keterbukaan ini harus dicegah.

Kedua, hak untuk menuntut ganti rugi jika mereka menjadi korban insider trading. Jika investor menderita kerugian sebagai akibat dari praktik insider trading, mereka memiliki hak hukum untuk menuntut ganti rugi dari pelaku insider trading. Ini adalah mekanisme penting untuk memulihkan kerugian finansial yang mungkin diderita oleh investor yang terkena dampak praktik tersebut (Widyoningrum & Muryanto, 2017).

Tantangan dalam perlindungan hukum bagi investor dalam kasus insider trading adalah kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Pertama, kompleksitas penyelidikan insider trading seringkali menjadi hambatan. Menemukan bukti konkret dan mengidentifikasi pelaku insider trading dalam lingkungan yang sering kali rumit dan penuh dengan transaksi saham memerlukan sumber daya dan waktu yang signifikan. Terutama ketika pelaku insider trading menggunakan metode yang rumit untuk menyembunyikan jejaknya.

Kedua, perlindungan terhadap whistleblower, yaitu individu yang melaporkan insider trading yang mereka saksikan atau ketahui, merupakan isu penting.

Whistleblower seringkali harus menghadapi risiko personal dan profesional yang signifikan ketika mereka berani melaporkan pelanggaran. Perlindungan hukum dan mekanisme keamanan yang kuat harus diberikan kepada whistleblower untuk memastikan bahwa mereka merasa aman dalam melaporkan praktik insider trading yang mencurigakan (Patrianto & Hartono, 2021).

Akibat Hukum Terhadap Praktik Insider Trading Yang Menjebak Pada Broker Lokal Di Transaksi Pasar Modal

Regulasi dan hukum pasar modal adalah landasan hukum yang mengatur aktivitas dan operasi di pasar modal suatu negara. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, keadilan, dan integritas dalam perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya. Regulasi dan hukum pasar modal biasanya mencakup beberapa aspek penting, seperti peraturan tentang pengungkapan informasi, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta perlindungan investor.

Salah satu aspek utama dari regulasi pasar modal adalah persyaratan pengungkapan. Emiten saham diwajibkan untuk secara berkala mengungkapkan informasi finansial dan non-finansial kepada publik, termasuk laporan keuangan, perkembangan bisnis, dan peristiwa penting yang dapat memengaruhi nilai saham mereka. Hal ini bertujuan untuk memberikan investor akses ke informasi yang relevan sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik (Syarief & Junaidi, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) pasal 98-99 dijelaskan

Pasal 98 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) di Indonesia mengatur sanksi dan hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran insider trading. Berikut penjelasan lebih rinci tentang Pasal 98:

Pasal 98: Sanksi dan Hukuman

1. Denda: Pasal 98 UU Pasar Modal memberikan kewenangan kepada otoritas pasar modal, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mengenakan denda terhadap individu atau entitas yang terbukti melakukan pelanggaran insider trading. Denda ini dapat berjumlah cukup besar dan dapat bervariasi tergantung pada seriusnya pelanggaran dan dampaknya pada pasar modal.
2. Hukuman Penjara: Selain denda, Pasal 98 UU Pasar Modal juga menyatakan bahwa pelanggar insider trading dapat dikenakan hukuman penjara. Hukuman penjara ini ditujukan untuk memberikan sanksi yang lebih serius kepada pelaku insider trading dan dapat mencakup masa penjara yang signifikan, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kerugian yang diakibatkannya.
3. Sanksi Administratif: Selain sanksi denda dan hukuman penjara, pelanggar insider trading juga dapat dikenakan sanksi administratif lainnya oleh otoritas pasar modal. Sanksi-sanksi ini dapat berupa larangan berpartisipasi dalam pasar modal, pencabutan izin bertransaksi, atau tindakan lain yang dapat membatasi aktivitas pelaku di pasar modal.
4. Pengembalian Keuntungan Tidak Sah: Pasal 98 UU Pasar Modal juga memberikan kewenangan kepada otoritas pasar modal untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah melalui insider trading kepada pihak yang dirugikan.
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Penegakan hukum terhadap pelanggaran insider trading dilakukan oleh otoritas pasar modal, seperti OJK. Mereka memiliki

peran penting dalam menginvestigasi kasus-kasus insider trading, mengumpulkan bukti, dan mengajukan tuntutan hukum (Purboningtyas & Prabandari, 2019).

Sejumlah kasus insider trading yang melibatkan broker lokal di Indonesia telah menjadi sorotan publik dan otoritas pengawas pasar modal. Beberapa di antaranya mencakup:

Kasus First Asia Capital dan Johny Sugiharto (2011): Broker lokal First Asia Capital terlibat dalam kasus insider trading yang melibatkan saham PT Bumi Resources Tbk. Johny Sugiharto, seorang direktur di perusahaan ini, diduga memberikan informasi rahasia kepada broker tersebut. Kasus ini menghasilkan sanksi pidana bagi Johny Sugiharto dan sanksi administratif untuk First Asia Capital.

Kasus Kresna Securities (2017): Broker lokal Kresna Securities terlibat dalam kasus insider trading yang berhubungan dengan saham PT Bank Index Selindo. Seorang analis di Kresna Securities diduga memanfaatkan informasi rahasia untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Otoritas pengawas pasar modal mengambil tindakan terhadap perusahaan tersebut dengan memberikan sanksi administratif (E. K. Putri, 2021).

Kasus Raja Garuda Mas (2020): Kasus ini melibatkan broker lokal Raja Garuda Mas yang terlibat dalam insider trading terkait dengan saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sejumlah karyawan perusahaan tersebut diduga memanfaatkan informasi rahasia untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Otoritas pasar modal menyelidiki kasus ini dan memberikan sanksi administratif (Raihan, 2021).

Terdapat beberapa upaya pencegahan dan penegakan hukum yang sangat penting dalam mengatasi kasus insider trading di pasar modal. Upaya pencegahan melibatkan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencegah terjadinya insider

trading. Ini melibatkan pengawasan ketat dari otoritas pengawas pasar modal yang bekerja sama dengan bursa saham untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Selain itu, perusahaan dan broker lokal diwajibkan memiliki kode etik yang melarang insider trading, dengan karyawan yang harus memahami dan mematuhi kode etik tersebut. Pelatihan juga diberikan kepada karyawan tentang apa yang dianggap sebagai insider trading, risikonya, dan tindakan yang harus diambil jika mereka mengetahui informasi rahasia perusahaan. Beberapa perusahaan bahkan melarang karyawan yang memiliki akses ke informasi rahasia untuk memperdagangkan saham perusahaan mereka sendiri (Juliana, 2015).

Di sisi lain, penegakan hukum menjadi kunci dalam menghadapi kasus insider trading yang telah terjadi. Otoritas pengawas pasar modal akan melakukan penyelidikan yang cermat, termasuk pengumpulan bukti, wawancara saksi, dan analisis transaksi. Pelaku insider trading dapat menghadapi sanksi hukuman yang serius, seperti denda besar dan hukuman penjara, dan pihak berwenang dapat menyita keuntungan yang diperoleh dari insider trading. Sanksi administratif seperti pencabutan lisensi atau larangan beroperasi di pasar modal juga dapat dikenakan pada broker atau perusahaan yang terlibat. Kerja sama internasional juga sangat penting, terutama dalam kasus insider trading yang melibatkan perdagangan lintas negara, sehingga pengungkapan dan penegakan hukum yang efektif dapat terwujud. Upaya ini bersama-sama membantu menjaga integritas pasar modal, memastikan bahwa semua peserta pasar beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan memelihara kepercayaan investor

Kepatuhan broker lokal terhadap regulasi pasar modal merupakan pilar penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam industri keuangan. Broker lokal memiliki tanggung jawab untuk mematuhi serangkaian aturan dan regulasi yang

ditetapkan oleh otoritas pengawas pasar modal. Kepatuhan ini melibatkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dengan seksama:

1. **Pengungkapan Informasi:** Broker lokal harus tunduk pada persyaratan pengungkapan informasi yang ketat. Mereka harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada klien dan otoritas pengawas pasar modal. Ini mencakup laporan keuangan, informasi mengenai produk dan layanan yang mereka tawarkan, serta pengungkapan mengenai potensi konflik kepentingan.
2. **Manajemen Risiko:** Broker lokal perlu memiliki prosedur dan sistem manajemen risiko yang efektif. Mereka harus mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan kegiatan perdagangan dan investasi. Ini termasuk risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar.
3. **Kode Etik dan Etika Bisnis:** Setiap broker lokal harus memiliki kode etik yang jelas yang melarang praktik-praktik ilegal, termasuk insider trading. Karyawan broker juga harus diberikan pelatihan tentang kode etik ini dan memahami pentingnya berperilaku etis dalam bisnis.
4. **Pelaporan Kepatuhan:** Broker lokal harus secara rutin melaporkan kepada otoritas pengawas pasar modal mengenai kepatuhan mereka terhadap regulasi. Ini mencakup pelaporan tentang tindakan pencegahan dan pengendalian risiko yang mereka terapkan.
5. **Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Anti-Pencucian Uang (APU):** Broker lokal juga harus mematuhi prinsip-prinsip APU. Mereka perlu melakukan pelaporan transaksi yang mencurigakan dan melakukan verifikasi identitas pelanggan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

6. Audit dan Pemeriksaan: Otoritas pengawas pasar modal dapat melakukan audit dan pemeriksaan terhadap broker lokal untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap regulasi. Kepatuhan ini harus dipantau secara ketat oleh broker dan siap diperiksa (Syarief & Junaidi, 2021).

A. KESIMPULAN

Pasal 95-97 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) di Indonesia menjelaskan perlindungan investor dengan mengatur tentang insider trading. Pasal 95 mendefinisikan insider trading sebagai perdagangan saham atau instrumen keuangan berdasarkan informasi material yang belum diumumkan kepada publik. Pasal 96 melarang praktik ini, terutama bagi pemegang informasi material yang memiliki akses khusus ke informasi yang dapat memengaruhi harga saham atau instrumen keuangan. Pasal 97 menetapkan siapa yang dianggap sebagai pemegang informasi material, mencakup pejabat perusahaan, pemegang saham mayoritas, dan pihak lain dengan akses khusus ke informasi tersebut, semuanya bertujuan untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan di pasar modal serta memberikan perlindungan kepada investor dengan melarang praktik insider trading. Pasal 98-99 kemudian menegaskan akibat hukum dari pelanggaran insider trading, termasuk sanksi denda yang besar, hukuman penjara, dan larangan berpartisipasi dalam pasar modal. Otoritas pasar modal, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bertanggung jawab dalam pengawasan, penyelidikan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut, bekerja sama dengan instansi hukum lainnya untuk memastikan integritas dan keterbukaan informasi di pasar modal Indonesia. Pasal 98-99 secara keseluruhan bertujuan untuk menjaga integritas dan transparansi di pasar modal serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pasar modal, khususnya insider trading.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhetya, K. R. .2016. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Terhadap Tindakan Insider Trading*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ahimsa, S. O. .2005. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Insider Trading Dalam Perdagangan Saham*. Universitas Sumatera Utara.
- Arnandy Krisma Adriawan, A. .N.D.. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia*.
- Dian, S. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Investor Pada Kejahatan Insider Trading Dalam Kegiatan Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*.
- Disurya, R. .2017. Pengembangan Jaring Jerat Hukum Dalam Upaya Perlindungan Investor Atas Praktik Insider Trading: Kajian Terhadap Kebijakan Dan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan. *Simbur Cahaya*, 24.2 Mei 2017), 4810–4827.
- Gusti, S. .2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Praktek Perdagangan Oleh Orang Dalam (Insider Trading) Di Pasar Modal*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Haidar, F. .2015. Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 3.1), 95490.
- Hariono, W. S. .2018. Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kejahatan Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 4.2), 199–219.
- Ilyasa, R. M. A., Millenio, M. F., & Nadiyya, A. .2021. Problematika Kejahatan Insider Trading Dan Solusi Dalam Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Para Investor. *Legislatif*, 203–214.
- Juliana, M. D. .2015. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Tippee Yang Melakukan Insider Trading Dalam Perdagangan Saham. *Udayana Master Law Journal*, 4.
- Juliana, M. D., Made, R. A., Murni, R., & Purwanti, N. P. .2013. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Bila Terjadi Insider Trading Dalam Pasar Modal. *Jurnal Kertha Wicara*, 2.1.
- Khoirunnisaa, N. F., & Masnun, M. A. .2022. Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Insider Trading Dalam Perspektif Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. *Novum: Jurnal Hukum*, 91–100.
- Patrianto, F. H., & Hartono, D. .2021. Aspek Hukum Praktik Insider Trading Terhadap Investor Dalam Pasar Modal Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 6.1), 200–212.
- Purboningtyas, D. A., & Prabandari, A. P. .2019. Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar

- Modal Indonesia Oleh Securities Investor Protection Fund. *Notarius*, 12.2), 789–810.
- Putralie, E. M., Syahputra, Y. A., & Zul, M. .2011. Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal. *Jurnal Mercatoria*, 4.1), 26–36.
- Putri, E. K. .2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Dari Praktik Perdagangan Orang Dalam .Insider Trading*. Universitas Hasanuddin.
- Putri, E. L., Rahmi, Y., & Azmi, Z. .2022. Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Short Salling Di Pasar Modal. *Research In Accounting Journal .Rajj)*, 2.4), 500–506.
- Quraini, S. .2022. *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Investor Pada Investasi Berskema Ponzi*. Uin Raden Intan Lampung.
- Raihan, A. .2021. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Perdagangan Orang Dalam .Insider Trading) Pada Pasar Modal Di Indonesia*. Universitas Andalas.
- Syarief, E., & Junaidi, J. .2021. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal. *Journal Of Law And Policy Transformation*, 6.1), 72–89.
- Widiarta, K. W. .2020. Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Penyalahgunaan Rekening Efek. *Jurnal Analisis Hukum*, 3.
- Widyoningrum, R. R., & Muryanto, Y. T. .2017. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal. *Jurnal Privat Law*, 5.2), 102–108.